

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir batin berdasarkan Pancasila, salah satunya dengan cara melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan pada hakekatnya merupakan usaha mengadakan perubahan-perubahan menuju keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dalam upaya meningkatkan, memaksimalkan serta melancarkan jalannya pembangunan nasional diperlukan adanya partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia, salah satu caranya ialah dengan taat membayar pajak. Mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar kas negara yang digunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2006:1). Sebagai sumber penerimaan negara, maka pajak perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian.

Penerimaan pajak baik yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai, diharapkan dapat menggantikan peranan pinjaman luar negeri agar ketergantungan terhadap pihak luar negeri dapat dikurangi. Selaras dengan hal itu, pemerintah secara berkesinambungan melakukan upaya ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutannya dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak menuju arah kemandirian pembiayaan pembangunan.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang diperoleh dari masyarakat. Baik orang pribadi maupun Bentuk Usaha Tetap yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Republik Indonesia dan selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang memberi kontribusi terbesar kepada penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga penerimaan negara dari jenis pajak tersebut sangat berperan dalam pembangunan di Indonesia.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak penghasilan ialah:

1. Orang pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan.
4. Bentuk Usaha Tetap.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12

- (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
- Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yang menjadi objeknya adalah penghasilan. Yang dimaksud penghasilan disini yaitu setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam Daerah Pabean. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No. 11/1994 dan Undang-Undang No. 18/2000.

Atas adanya barang mewah, disamping dikenakan PPN juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Hal ini merupakan usaha nyata untuk menegakkan keadilan dalam pembebanan pajak dan sekaligus merupakan upaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif dalam masyarakat. Batasan suatu barang termasuk Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah yaitu barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu (berpenghasilan tinggi) atau dikonsumsi untuk menunjukkan status.

PPh dan PPN ini diatur dalam undang-undang yang mengharuskan para wajib pajak untuk membayarnya sesuai dengan aturan dan tata cara yang berlaku. Hasil

yang diperoleh dari PPh dan PPN ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Karena pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan pada tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir pada tahun 2000, sistem pemungutan pajak yang semula *official-assesment* telah diubah menjadi *self-assesment*. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2006:7) . Sedangkan *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2006:7). Dengan kondisi yang demikian, maka diharapkan agar wajib pajak yang harus berperan aktif dalam melaksanakan *Self Assesment System* ini, mulai dari wajib pajak mendaftarkan diri, menetapkan dan membayar pajak serta melaporkannya dalam SPT, baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Dengan adanya *Self Assesment System* ini sudah seharusnya wajib pajak memahami apa yang menjadi kewajiban, hak dan sanksi yang melekat pada diri Wajib Pajak itu sendiri.

Untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, maka perlu dilakukan pemeriksaan. Yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah Direktorat Jenderal Pajak, namun petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa. Setelah proses pemeriksaan, akan terbit Surat Ketetapan Pajak, yaitu surat keterangan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat

Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Apabila setelah tanggal wajib pajak belum melunasi kewajibannya, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak. Namun dalam kenyataannya masih terdapat wajib pajak yang masih menunggak pembayaran hutang pajaknya.

Terhadap tunggakan pajak yang dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Kekuatan hukum ini dinyatakan di dalam Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merevisi Undang-undang lama No.19 Tahun 1997. Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ini mengatur ketentuan tentang tindakan penagihan pajak yang meliputi pemberitahuan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, penyanderaan, dan pelelangan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak. Dalam undang-undang ini, Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai pelelangan barang penunggak pajak tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. Penagihan pajak juga didasari oleh Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 18 ayat 1 bahwa “Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar Penagihan Pajak”.

Undang-undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa ini, diharapkan dapat memberikan motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sehingga

lebih menekankan pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan yang dimaksud merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau memihak, adil dan selaras, dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana memberikan kepastian hukum.

Penyelesaian tunggakan pajak yang terutang dari penunggak pajak di masing-masing wilayahnya, dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak pada Seksi Penagihan, yang kemudian dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pelunasan tunggakan pajak tersebut yaitu dengan melakukan penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak yang disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, yang dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya. Penyitaan dilakukan apabila penunggak pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan telah mendapatkan Surat Teguran atau Surat Peringatan dan Surat Paksa. Hasil sitaan tersebut akan dijual dimuka umum (dilelang), dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi utang pajak yang terutang dan biaya-biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan penyitaan dari pelelangan tersebut.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dandelina Rifyandini (2009) tentang Pengaruh Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan PPh dan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Tegalega dan Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying, periode tahun 2004 sampai dengan periode tahun 2008 menunjukkan hasil penelitian bahwa penerbitan Surat Paksa tidak meningkatkan penerimaan PPh dan PPN.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bandung untuk dan menuliskan hasil penelitian ini dalam sebuah penelitian yang berjudul : **“Pengaruh**

Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan PPh dan PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis akan mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penerbitan Surat Paksa atas PPh dan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara dan Cibeunying Bandung.
2. Apakah penerbitan Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan PPh dan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara dan Cibeunying Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh penerbitan Surat Paksa terhadap penerimaan PPh dan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara dan Cibeunying Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerbitan Surat Paksa atas PPh dan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara dan Cibeunying Bandung.
2. Untuk mengetahui apakah penerbitan Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan PPh dan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara dan Cibeunying Bandung.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerbitan Surat Paksa terhadap penerimaan PPh dan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara dan Cibeunying Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan ilmu serta manfaat yang lebih mendalam serta informasi yang relevan dan akurat terutama untuk pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

1. **Wajib Pajak**

Agar dapat meningkatkan kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak, khususnya PPh dan PPN dengan menyadari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki arti yang sangat penting dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional.

2. **Kantor Pelayanan Pajak**

Sebagai masukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari sistem pelaksanaan dari peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat dilakukan usaha yang tepat.

3. **Peneliti**

Diharapkan informasi dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam memahami perpajakan terutama mengenai penerbitan Surat Paksa dalam meningkatkan jumlah penerimaan PPh dan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara dan Cibeunying Bandung, serta sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya yang hendak melakukan penelitian dengan topik yang sama.